

**NIKAH ILEGAL
DALAM PERSPEKTIF ULAMA JAWA TIMUR**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
Prodi Dirasah Islamiyah



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh

**S U D J A K
NIM: F0.5.5.11.069**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2014

**NIKAH ILEGAL
DALAM PERSPEKTIF ULAMA JAWA TIMUR**

Oleh

**S U D J A K
NIM: F0.5.5.11.069**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu Keislaman
Prodi Dirasah Islamiyah

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : S u d j a k

NIM : F0.5.5.11.069

Program : Doktor

Institusi : Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Surabaya, 9 Januari 2014

Saya yang menyatakan,

S u d j a k

PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi Sudjak ini telah disetujui
tanggal 9 Januari 2014

Oleh
Promotor

Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A.

Promotor

Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi Sudjak ini telah diuji dalam tahap pertama pada tanggal 3 Pebruari 2014 dan layak untuk diuji dalam tahap ke dua (ujian terbuka)

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. (Sekretaris)
3. Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A. (Promotor/Penguji)
4. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.A. (Anggota Penguji)
7. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Anggota Penguji)

Surabaya, 3 Maret 2014
Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Disertasi Sudjak ini telah diuji dalam tahap pertama pada tanggal 3 Pebruari 2014 dan layak untuk diuji dalam tahap ke dua (ujian terbuka)

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A. (Ketua)
2. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. (Sekretaris)
3. Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A. (Promotor/Penguji)
4. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. (Promotor/Penguji)
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. (Penguji Utama)
6. Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.A. (Anggota Penguji)
7. Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag. (Anggota Penguji)

Surabaya, 3 Maret 2014
Direktur,

Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : S u d j a k
NIM : F0.5.5.11.069
Program : Doktor (S-3)
Judul Disertasi : NIKAH ILEGAL DALAM PERSPEKTIF ULAMA
JAWA TIMUR

menyatakan bersedia memperbaiki naskah disertasi sesuai dengan saran dan masukan dari tim penguji ujian disertasi tertutup pada hari: Senin, 3 Pebruari 2014.

Naskah disertasi yang telah diperbaiki akan saya serahkan kembali kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel setelah mendapat persetujuan semua anggota tim penguji ujian tertutup selambat-lambatnya pada tanggal 9 Maret 2014 sebelum ujian terbuka dilakukan.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk menjadi maklum.

Surabaya, 3 Pebruari 2014

Yang menyatakan,

S u d j a k

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel
Surabaya adalah sebagai berikut:

No.	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا	‘	ط	t
2	ب	b	ظ	z
3	ت	t	ع	‘
4	ث	th	غ	gh
5	ج	j	ف	f
6	ح	h	ق	q
7	خ	kh	ك	k
8	د	d	ل	l
9	ذ	dh	م	m
10	ر	r	ن	n
11	ز	z	و	w
12	س	s	هـ	h
13	ش	sh	ء	‘
14	ص	s	ي	y
15	ض	d}		

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations*
(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf $a\bar{>}$, $i\bar{>}$ dan $u\bar{>}$ (ا, ي, dan و). Bunyi hidup double (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *layyindah*, *lawwamah*. Kata yang berakhiran $ta\bar{>}$ *marbutah* dan berfungsi sebagai *sifat* (*modifier*) atau *mudhaff* *ilayh* ditransliterasikan dengan, “ah” sedangkan yang berfungsi sebagai *mudhaff* ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Judul : Nikah Ilegal dalam Perspektif Ulama Jawa Timur
Penulis : Sudjak
Promotor : Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A.
Promotor : Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.
Kata Kunci : Nikah, Ilegal, dan Perspektif Ulama

Nikah ilegal yang dianggap sah oleh *shara'*, dalam kenyataannya menimbulkan banyak sekali permasalahan yang berimbas pada kerugian di pihak perempuan. Persoalan yang diangkat dalam peneliti ini adalah bagaimanakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, bagaimanakah perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan bagaimanakah pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tentang nikah ilegal dalam perspektif ulama Jawa Timur. Oleh sebab itu, proses penelitian ini diharapkan menghasilkan data-data deskriptif yang berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati untuk memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur, perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal, dan pola nikah ilegal yang dilakukan sebagian masyarakat Jawa Timur.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, *pertama* bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan ilegal masyarakat Jawa Timur antara lain: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan hukum positif dan hukum agama, (2) Minimnya respons sebagian masyarakat terhadap hukum perkawinan, (3) Ketentuan sanksi pencatatan perkawinan yang kurang tegas, (4) Ketatnya izin poligami, (5) Faktor ketidakharmonisan keluarga, (6) Faktor lemahnya ekonomi, (7) Faktor ketidaktegasan hukum di masyarakat, (8) Faktor sosial dan psikologis, dan (9) Faktor pemahaman yang salah terhadap tokoh panutan. *Kedua*, bahwa perspektif ulama Jawa Timur tentang nikah ilegal antara lain: (1) Secara umum pernikahan *sirri* atau nikah ilegal adalah sah menurut hukum Islam, (2) Lebih banyak merugikan pihak perempuan maupun anak hasil pernikahan ilegal, (3) Sulit bersosialisasi dengan masyarakat, (4) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum negara maupun di mata masyarakat sekitar, (5) Akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi, (6) Jika terlanjur nikah ilegal, seharusnya segera dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah. *Ketiga* yaitu tentang pola Nikah Ilegal masyarakat Jawa Timur yang penulis kategorisasikan menjadi sembilan tipologi yaitu: (1) Nikah Ilegal Dewasa *Jahr*, (2) Nikah Ilegal Dewasa *Sirri*, (3) Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahr*, (4) Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri*, (5) Nikah Ilegal Praktis, (6) Nikah Ilegal Impor, (7) Nikah Ilegal Kedinasan, (8) Nikah Ilegal Duka Cita, dan (9) Nikah Ilegal Oknum.

ABSTRACT

Title : **Illegal Marriage in the Perspective of East Javanese Ulama**
Supervisors : **Prof. Dr. H.M. Ridlwan Nasir, M.A.**
Masdar Hilmy, M.A., Ph.D.
Keywords : **Illegal marriage, East Java, Ulama**

Illegal marriage considered to be lawful by Islamic law (*shara'*), in reality, causes so many problems that can lead to further damage in the women's side. Research problems to be investigated in this study are; (1) what factors that lead to the illegal marriage among Muslims in East Java?; (2) how Muslim Clerics in East Java see the illegal marriage? (3) what is the pattern of illegal marriage among Muslims in East Java?

This study is qualitative in nature to seek the meaning of the illegal marriage among the Muslim clerics in East Java. This study, therefore, is expected to produce descriptive written and verbal data taken from informants in order to give reasons behind the illegal marriage among the Muslims in East Java, how Muslim clerics in East Java see the illegal marriage, and the pattern of the illegal marriage among the Muslims in East Java.

This study found out that, *first*, the factors behind the illegal marriage among Muslims in east Java are: (1) the lack of understanding among the Muslims about the positive law and Islamic law; (2) the lack of response from some Muslim community towards the marriage law; (3) the uncertainty of legal sanction in terms of illegal marriage; (4) the tight consent for polygamy; (5) the factor of family disharmony; (6) the economic factor; (7) the factor of legal uncertainty in the community; (8) the sociological and psychological factors, and; (9) the misunderstanding about the prominent role model.

Second, the illegal marriage in the perspective of Muslim clerics in East Java are; (1) in general illegal or secret marriage is lawful according to Islamic law; (2) it causes more damage to the women's and children's side; (3) difficult to socialize with the community; (4) the lack of legal status for wives and children either before the state law or the surrounding community; (5) there will be cases of polygamy going to happen; (6) in case one is already involved in the illegal marriage he/she must register to the concerned officers.

Third, the pattern of illegal marriage in East Java can be categorized into nine types: (1) the illegal marriage of adult *jahr*; (2) the illegal marriage of adult *sirri*; (3) the illegal marriage of immature *jahr*; (4) the illegal marriage of immature *sirri*; (5) the practical illegal marriage; (6) the imported illegal marriage; (7) the official illegal marriage; (8) the grief illegal marriage, and; (9) the individual illegal marriage.

الملخص

.....
:
:
:
.....

1

1

1

, .

(1):

(3), (2),
(6), (5), (4),
, . (8), (7),
(2), (1)
(4), (3),
, . (6), (5),
(2), (1),
, (4), (3),
(9), (8), (6), (5), (7),

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya penulisan disertasi ini, tidak ada ungkapan kalimat yang layak untuk diucapkan kecuali hanya memanjatkan puji syukur *alhamdulillah* kepada Allah s.w.t. yang telah memberikan *rahmat, hidayah* dan *'inayah* kepada penulis. *Salam* dan *salam* semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad ibn 'Abdillah s.a.w. yang telah mengantarkan umat manusia dari jalan kegelapan ke jalan yang lurus, sekaligus sebagai penjelas (*mubayyin*) terhadap *nass* al-Qur'an, baik sifatnya sebagai penguat (*bayat al-taqiri*) atau *al-ta'kid*, penafsir (*bayat al-tafsiri*) maupun pembentukan hukum (*bayat al-tashri*) atau *al-ziyadah*).

Penulis menyadari betul bahwa kesabaran, kemauan keras dan ketekunan dalam pengumpulan data penelitian mendorong untuk berhubungan dengan pihak lain, baik dalam hal mendapatkan data kepustakaan maupun data lain yang terkait, sehingga terwujudlah disertasi ini. Oleh karena itu, disertasi ini tidak semata-mata hasil karya penulis sendiri, tetapi ada bantuan pihak-pihak lain yang sudah meluangkan waktunya secara ikhlas. Untuk itu, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi S-3 Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
2. Prof. Dr. H. Husein Azis, M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk studi di Program Doktor (S-3).

3. Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M.A., selaku mantan Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, sekaligus promotor yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelatenan serta mendorong dan menyegarkan semangat penulis untuk segera menyelesaikan studi pada Program Doktor (S-3).
4. Masdar Hilmy, M.A. Ph.D. selaku promotor yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian dalam membimbing, serta memberikan masukan materi dan mengoreksi sejak pengajuan proposal hingga penyelesaian disertasi.
5. Mantan Asisten Direktur KK, Prof. Dr. H. Burhan Djamaluddin, M.A., Asisten Direktur AKU, Prof. Dr. H. Zainul Arifin, M.A., Asisten Direktur AK, Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. yang telah mengantarkan penulis studi di program Doktor (S-3) ini.
6. Para dosen, karyawan dan karyawan, serta teman-teman mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
7. Penulis sangat berhutang budi kepada ayahanda H. Abdus Syakur dan ibunda Hj. Umi Thoyibah yang membesarkan dan memberikan kasih sayang kepada penulis. Semoga jerih payah yang telah dicurahkan demi kesuksesan anaknya dibalas oleh Allah s.w.t. dan selalu dalam ampunan-Nya. Begitu juga kepada para Kiai dan para guru serta dosen yang telah memberikan banyak ilmu, mengarahkan dan meletakkan pondasi yang kokoh sehingga tertanam nilai-nilai keislaman yang kuat pada diri penulis.

8. Dukungan dan perhatian yang sangat besar untuk menempuh studi di S-3 dari istri tercinta, Hj. Siti Habsah, S.Pd.I, dan anak-anakku tersayang Yusuf Hadi Wijaya, SE dan istri tercintanya Sandra Khairun Nisa', Bachelor of Business and commerce, Ahmad Habibi Kurniawan, SE yang sekarang masih menempuh Magister Managemen (S-2) Unair Surabaya, Ishardianti Rahma, yang saat masih menempuh Sarjana Strata 1 Kedokteran di UWK Surabaya, Wahyu Nur Faizah yang juga masih menempuh Sarjana Strata 1 (S-1) Kedokteran Unair Surabaya, penulis ucapkan terima kasih atas pengertian dan kesabarannya.
9. Dukungan yang sangat berharga, baik dari para Kiai maupun Ka. Kenmenag wilayah kerja Kementerian Agama Jawa Timur di antaranya: 1. KH. M. Ma'shum (Ketua Tanfidz NU Kab. Madiun) dan Ustadz H. Hafidz Bakri (Ka. Kenmenag Kab. Madiun), 2. KH. Azis Masyhuri (Pengasuh Pon. Pes. Al-Aziziyah Denayar Jombang) dan Ustadz H. Barozi (Ka. Kenmenag Kab. Jombang), 3. KH. Zaim (Pengasuh Pon. Pes. Al-Hikmah Purwoasri Kediri), 4. KH. Mujib Imran (Pengasuh Pon. Pes. Al-Yasini Pasuruan) dan Ustadz H. Barnoto (Ka. Kenmenag Kab. Pasuruan), Ustadz H. Ahmad Sarjono (Kasi Bimas Islam Kankemenag Kab. Pasuruan), 5. KH. Ahmad Jauhari 'Aris al-Fanani (Pengasuh Pon. Pes. Darul Hikmah Bangkalan Madura) dan Ustadz H. Syamsul (Kabag. TU Kanmenag Bangkalan Madura), 6. KH. Azis (Pengasuh Pon. Pes. Lamongan) dan Ustadz H. Khusnul Maram (Ka. Kankemenag Kab. Lamongan), 7. KH. Maulana

Syuhada (Pengasuh Pon. Pes. Darul Muhibbin Jember) dan Ustadz H. Rosyadi Badar (Ka. Kankemenag Kab. Jember)

10. Dukungan yang sangat berharga pula dari para Kiai Jawa Timur di antaranya: KH. Miftahul Ahyar (Rois Surya PWNU Jatim), KH. Hasan Mutawakkil Alallah (Ketua Tanfid PWNU Jatim), KH. Agus Ali Masyhuri (Wakil Rois Surya PWNU Jatim), KH. Zainuddin Djazuli (Pengasuh Pon. Pes. Ploso Kediri), KH. Nurul Huda (Pengasuh Pon. Pes. Putri Ploso Kediri), KH. Idris Marzuki (Pengasuh Pon. Pes. Lirboyo), KH. Anwar Mansur (Pon. Pes. Putri Lirboyo Kediri), KH. Anwar Iskandar (Pengasuh Pon. Pes. Jamsaren Kediri), KH. Nuruddin A. Rahman (Pengasuh Pon. Pes. Al-Hikam Burneh Bangkalan).

11. Sungguh sangat besar dan mendalam ucapan terima kasih kepada teman-teman khususnya kepada sahabat yang tidak mau disebutkan namanya, dengan tekun dan tulus dapat membantu dalam proses penyelesaian studi dan penulisan disertasi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah s.w.t. penulis panjatkan doa semoga amal baik yang mereka berikan, berupa bantuan, dorongan, dan arahan kepada penulis dibalas oleh Allah s.w.t. dengan berlipat ganda, *Amin ya rabbal 'alamin*. semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu keislaman di Indonesia.

Surabaya, 3 Maret 2014
Penulis,

S u d j a k

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PRASYARAT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PROMOTOR	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
PENGESAHAN DIREKTUR	vi
PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN DISERTASI	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	ix
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Penelitian Terdahulu	17
F. Sistematika Pembahasan	34
BAB II : TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM ..	36
A. Pengertian Pernikahan	36
1. Pernikahan dan Dasar Hukumnya Menurut Islam	43
2. Pernikahan Menurut Hukum Positif	47
3. Hukum Pernikahan	48
4. Syarat dan Rukun Perniklahan	53

a. Syarat-Rukun Pernikahan dalam Islam	53
b. Syarat-Rukun Pernikahan dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 ...	58
5. Macam-Macam Pernikahan	58
a. Nikah <i>Mutjah</i>	58
b. Nikah <i>Tahlib</i> (<i>Muhallil</i>)	62
c. Nikah <i>Shighar</i>	67
d. Poligami	69
B. Pernikahan Sirri dalam Islam	78
1. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	78
2. Nikah <i>Sirri</i> Perspektif Ulama	78
C. Pencatatan Pernikahan dalam Islam	83
1. Pencatatan Nikah di Awal Islam	83
2. Pencatatan Nikah di Negara Timur Tengah	89
BAB III : METODE PENELITIAN	98
A. Pendekatan Penelitian	98
B. Sumber Data	100
C. Teknik Penentuan Informan	100
D. Teknik Pengumpulan Data	103
E. Teknik Analisis Data	108
F. Teknik Keabsahan Data	111
G. Tahapan Penelitian	113
BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	115
A. Faktor yang Melatarbelakangi Nikah Ilegal di Jawa Timur	115
1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Ketentuan Hukum Positif dan Hukum Agama	116
2. Minimnya Respon Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum Perkawinan	119
3. Ketentuan Sanksi Hukum Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas	121

4. Ketatnya Izin Poligami	127
.....	136
5. Faktor Ketidakharmonisan Keluarga	143
.....	145
6. Faktor Lemahnya Ekonomi	149
.....	151
7. Faktor Ketidaktegasan Hukum di Masyarakat	153
8. Faktor Sosial dan Psikologis	
.....	154
9. Faktor Pemahaman Yang Salah Terhadap Tokoh Panutan	
B. Perspektif Ulama Jawa Timur tentang Nikah Ilegal	158
.....	166
1. Secara Umum Pernikahan Sirri atau Nikah Ilegal sah Menurut Hukum Islam	
.....	168
2. Lebih Banyak Merugikan Perempuan Maupun Anak Hasil Pernikahan Ilegal	170
.....	174
3. Sulit Bersosialisasi dengan Masyarakat	
.....	193
4. Tidak Adanya Kejelasan Status Istri dan Anak Baik di Mata Hukum Indonesia Maupun di Mata Masyarakat Sekitar	197
.....	199
.....	205
.....	210
5. Akan Ada Banyak Kasus Poligami Yang Akan Terjadi	213
.....	215
6. Jika Terlanjur Nikah Sirri atau Ilegal, Seharusnya Segera Dicatatkan ke Pegawai Pencatat Nikah	317
.....	220
.....	224
C. Pola Nikah Ilegal Yang dilakukan Sebagian Masyarakat	

Jawa Timur

.....
1. Nikah Ilegal Dewasa *Jahr*

.....
2. Nikah Ilegal Dewasa *Sirri*

.....
3. Nikah Ilegal Belum Dewasa *Jahr*

.....
4. Nikah Ilegal Belum Dewasa *Sirri*

.....
5. Nikah Ilegal Praktis

.....
6. Nikah Ilegal Impor

.....
7. Nikah Ilegal Kedinasan

.....
8. Nikah Ilegal Duka Cita

.....
9. Nikah Ilegal Oknum

BAB V : PENUTUP 234

..... 234

A. Kesimpulan 238

..... 240

B. Implikasi Teoretik 241

.....

C. Keterbatasan Studi

.....

D. Rekomendasi

.....	
DAFTAR PUSTAKA	247
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	00
LAMPIRAN	1-88

DAFTAR TABEL DAN LAMPIRAN

Tabel dan Lampiran:	Hal
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu tentang Pernikahan Ilegal	24

Tabel 4.1	Pola Nikah Ilegal Yang Dilakukan Masyarakat Jawa Timur ...	231
Lampiran *	Daftar Riwayat Ridup Penulis	0
Lampiran 1	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Barnoto, M.Ag	1
Lampiran 2	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Barozi, M.Ag.	9
Lampiran 3	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Hafidz Bakri, M.Ag. ...	19
Lampiran 4	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Husnul Maram, M.Ag..	30
Lampiran 5	Data Hasil Wawancara dengan KH. Abdul Azis Lamongan	40
Lampiran 6	Data Hasil Wawancara dengan KH. Azis Masyhuri Jombang ..	42
Lampiran 7	Data Hasil Wawancara dengan KH. Ahmad Jauhari Aris Madura..	44
Lampiran 8	Data Hasil Wawancara dengan KH. Maulana Syuhada Jember..	50
Lampiran 9	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Mujib Imran Pasuruan ..	53
Lampiran 10	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Zaim Kediri	57
Lampiran 11	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ma'shum Madiun	60
Lampiran 12	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Rosyadi BR, M.Si.	62
Lampiran 13	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Syamsul Bangkalan	65
Lampiran 14	Data Hasil Wawancara dengan Drs. H. Ahmad Sarjono	72
Lampiran 15	Pernikahan Hukum Positif UU No.1/1974 (UUP) dan KHI	75
Lampiran 16	Syarat Rukun Pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974	78
Lampiran 17	Data Pribadi Informan	86